



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan rumah Kemasan

No. SK :

Persyaratan

1. UPH / IKM / Petani / Kelompok Tani
2. Surat Permohonan / Datang Langsung
3. Kebutuhan Usaha Sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Lampiran : Standar Pelayanan di Lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

STANDAR PELAYANAN RUMAH KEMASAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. UPH / IKM / Petani / Kelompok Tani 2. Surat Permohonan / Datang Langsung 3. Kebutuhan Usaha Sendiri
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[UPH/IKM/Petani/Kelota] --> B[RUMAH KEMASAN] B --> C[Pelayanan Konsul Kemasan/Pembelian Bahan Kemasan] C --> D[Proses Cetak/Belanja Kemasan] D --> E[Pembayaran Biaya Cetak/Pembelian Bahan Kemasan] E --> F[PUAS] E --> G[TIDAK PUAS] G --> H[Pelayanan Komplain] H --> A </pre> <p>a. UPH / IKM / Petani / Kelota berkunjung secara langsung/melalui surat permohonan pada Rumah Kemasan Dinas TPH. b. UPH / IKM / Petani / Kelota berkonsultasi dan menunjukkan konsep kemasan yang diinginkan/memilih kemasan yang telah tersedia pada Rumah Kemasan. c. Petugas teknis Rumah Kemasan melakukan proses percetakan/belanja kemasan sesuai permintaan. d. UPH / IKM / Petani / Kelota melakukan pembayaran biaya cetak/pembelian kemasan. e. Bila terdapat kekurangan, UPH / IKM / Petani / Kelota dapat mengajukan komplain/perbaikan. f. Pelayanan komplain/perbaikan oleh petugas teknis Rumah Kemasan.</p>
3	Jangka Waktu	Pelaksanaan selama 2-3 hari
4	Biaya/tarif	Sesuai Pergub Sulawesi Tengah
5	Produk Layanan	Kemasan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung - Email : tph.tph.sulteng@gmail.com - Hp/WA

Palu, 2020

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA,

KHAIRUL BAHRI SP.,M.Si
NIP. 19670503 198903 1 013

1. UPH / IKM / Petani / Kelota berkunjung secara langsung/melalui surat permohonan pada Rumah Kemasan Dinas TPH.

2. UPH / IKM / Petani / Kelota berkonsultasi dan menunjukkan konsep kemasan yang diinginkan/memilih kemasan yang telah tersedia pada Rumah Kemasan.



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelaksanaan Selama 2 - 3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kemasan

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung

Email : tphh.tph.sulteng@gmail.com

Hp/WA